

PERBEKEL UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* UBUNG KAJA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN STAF TEKNOLOGI INFORMASI DESA UBUNG KAJA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

Menimbang:

- a. Bahwa jumlah Perangkat Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang dirasa kurang untuk mengatasi pelaksanaan tugas sehari – hari/beban kerja di Lingkup Pemerintah Desa Ubung Kaja;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK), perlu pengangkatan Desa Ubung Kaja;
- c. Bahwa Setelah Dilakukan Evaluasi, Staf Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang merupakan Staf Desa tahun lalu masih layak untuk diangkat / ditetapkan sebagai Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja;
- d. bahwa Penetapan Staf Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a,b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Ubung Kaja

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
- 6. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);
- 7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
- 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
- 9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan I Nyoman Sucipta Sebagai Staf Teknologi

Informasi Desa Ubung Kaja;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf Teknologi Informasi Ubung Kaja :

- 1. Mengelola Sistem Informasi Desa;
- 2. Membantu Kaur Umum Mengelola SIPADES;
- 3. Mengelola Perangkat Computer dan Printer;

4. Bertanggung Jawab tugas dan bidangnya di bawah Kaur Umum; dan

5. Melaksanakan Tugas Lainnya dari Perbekel dan Sekertaris Desa.

KETIGA : Memberikan penghasilan tetap sesuai dengan

Tugas/Tupoksi dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Staf Teknologi Informasi Desa Ubung Kaja sebagaimana

Diktum Kesatu Kinerjanya dapat dievaluasi setiap

Tahun;

KELIMA : Kepada Staf Kasi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud

Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.

3.400.000/ bulan;

KEENAM : Segala beban yang timbul akibat dari keputusan ini

dibebankan kepada APB Desa 2023;

KETUJU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar Pada Tanggal 2 Januari 2023 *Perbekel* Jung Kaja,

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

<u>I WAYAN ASTIKA</u>

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

- 1. Camat Denpasar Utara
- 2. BPD Ubung Kaja
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip